



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 19 Mei 2023

Halaman: 3

Dokumen Adminduk Elektronik Tak Perlu Dilegalisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sampai sekarang masih menerima pengajuan permohonan legalisasi dokumen administrasi kependudukan (adminduk) elektronik melalui surat permohonan legalisasi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, DRA Septi Sri Rejeki, mengatakan bahwa dokumen administrasi elektronik tidak perlu dilegalisasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 104/2019.

Dalam permendagri tersebut, diatur dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah diandatangani secara elektronik (TTE) dan KTP elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisasi.

Kemudian untuk DIT sudah diintegrasikan dengan Surat Edaran Gubernur DIY No. 41/SE/2022 bahwa untuk format digital dan sudah diandatangani secara elektronik, termasuk KTP elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisasi, katanya.

Dalam RE Gubernur DIY No. 4/SE/2022 juga diatur pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat ini telah terintegrasi dengan pengurusan TTE berupa Quick Response Code (QR Code) sehingga tidak lagi menggunakan tanda tangan Kepala Disdukcapil Kabupaten/kota dan tembol/cap basah.

Septi menyampaikan dalam dokumen adminduk elektronik telah tercantum QR Code yang dapat digunakan untuk memverifikasi keabsahan dokumen. Untuk mengecek, warga tinggal memindai QR Code lewat aplikasi ponsel di telepon seluler (ponsel), seperti VeyGo.

Ketika dokumen valid, maka akan muncul data status, nomor ataupun nama dokumen serta info penandatangan dan tanggal print yang sesuai. Jika status dokumen aktif, artinya dokumen adminduk valid dan benar. Jika status dokumen tidak aktif, maka dokumen adminduk itu tetap valid tetapi bukan dengan data yang terbaru.

"Kami terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat soal dokumen adminduk yang sudah ada QR Code tidak perlu dilegalisasi," katanya.

Namun, Septi juga menyampaikan bagi dokumen adminduk lama atau yang belum TTE dapat dilakukan pengajuan permohonan legalisasi. Dokumen kependudukan lama yang belum ada QR Code masih tetap berlaku dan memerlukan pelayanan legalisasi.

Pelayanan legalisasi atau pengesahan tetap dapat dilakukan berdasarkan data kependudukan dan dokumen kependudukan.

Pelayanan bisa dilakukan dengan datang langsung ke Balai Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. (Adv)

DOKUMEN ADMINDUK ELEKTRONIK
DRA SEPTI SRI REJEKI
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA
2023

Pelayanan Adminduk Daring
Permendagri No. 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring pasal 5 ayat 1

Prosedur Pendaftaran
KTP-el, KIA, KK, BKK, Surat Pendah

Pencatatan Sipil
Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak

Dokumen Elektronik & TTE

Dokumen Elektronik & Tanda Tangan Elektronik
Permendagri No. 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

a. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

b. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilakukan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

c. Penerapan Dokumen Elektronik dan TTE merupakan tambahan menu pada aplikasi SAK berupa menu Dokumen Elektronik yang dapat dibuatkan TTE.

Pencatatan Dokumen Adminduk Elektronik

- Kita tuliskan "Tanda Dokumen" yang ada di bagian bawah email, secara otomatis kamu akan diarahkan ke laman Disdukcapil Kemendagri. Jika tulisan atau tembol tersebut tidak bisa di klik, silakan email tulisan secara manual pada alamat https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id/tte_warga/index
- Masukkan PIN dan kode Captcha yang tertera di sana. Setelah klik Tampilkan, klik pilih Ya.
- Maka akan muncul dua pilihan yang ada di kanan atas, pilih Download atau Unduh.
- Cetak dokumen adminduk secara mandiri menggunakan kertas putih polos jenis HVS A4 80 gram.

Legalisir Dokumen Elektronik

- Berdasarkan Permendagri 104 Tahun 2019 Pasal 19 Ayat 6 bahwa Dokumen Kependudukan dengan Format Digital dan Sudah Ditandatangani secara Elektronik (TTE) dan KTP-Elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir.
- Untuk memastikan keabsahan dokumen dapat melakukan scan barcode pada dokumen.

Cara Pengesahan Keabsahan Dokumen Adminduk Elektronik

- Scan barcode pada dokumen adminduk menggunakan aplikasi
- Masukkan capretol pada tembol Keluarga
- Jika dokumen valid maka akan muncul status dokumen, No dokumen, Nama dokumen, Info Pendaftaran dan Tanggal Print yang sesuai
- Jika status dokumen Aktif artinya dokumen adminduk valid dan benar
- Jika status dokumen Tidak Aktif artinya dokumen adminduk valid namun bukan dengan data yang terbaru

Dokumen Adminduk

KARTU TANDA PENDUDUK

KARTU IDENTITAS ANAK

BUKLAH PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA

KARTU KELUARGA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005